

## **SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 188/SPMK/BKAD/2024

Paket Pekerjaan : Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2025 (Murni)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**SYAHFIRI**

Jalan R.T.A. Milono Nomor 01 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2025 (Murni) nomor 187/SPK/BKAD/2024 tanggal 31 Mei 2024, bersama ini memerintahkan:

**CV. Marvon Karya Arsimetris**

JALAN. PANGLIMA TAMPEI NO.10 RT.002 RW.012

yang dalam hal ini diwakili oleh: VONIKA ASIE, ST

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2025 (Murni)
2. Tanggal mulai kerja: 31 Mei 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 60 (Enam Puluh) Hari Kalender(31 Mei 2024) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Juli 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaanPenyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Palangka Raya, 31 Mei 2024

Untuk dan atas nama Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Pejabat Penandatangan Kontrak

**SYAHFIRI**

NIP. 196810131999031006

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama CV. Marvon Karya Arsimetris

**VONIKA ASIE, ST**

Direktur